

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Surat permohonan Surat Keterangan penelitian yang ditandatangani oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti;b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari Lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan bagi peneliti yang berasal dari badan usaha;d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas untuk peneliti yang berasal dari aparatur pemerintahan;e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan bagi peneliti yang berasal dari organisasi kemasyarakatan. <p>2. Permohonan Surat Keterangan Penelitian disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Proposal penelitian dalam Bahasa Indonesia yang memuat:<ul style="list-style-type: none">1) Latar belakang,2) Maksud dan tujuan,3) Ruang lingkup,4) Jangka waktu penelitian,5) Nama peneliti,6) Sasaran/target penelitian,7) Metode penelitian,8) Lokasi penelitian, dan9) Hasil yang diharapkan dari penelitian;b. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlakuc. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;d. Identitas peneliti terhadap:<ul style="list-style-type: none">1) Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam);2) Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:<ul style="list-style-type: none">a) Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) bagi ketua tim;b) Badan usaha yaitu:<ul style="list-style-type: none">• Rekaman kartu tanda penduduk ketua tim;• pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim• fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usahac) Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:<ul style="list-style-type: none">• Rekaman kartu tanda penduduk ketua tim;• pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) bagi ketua tim• fotokopi surat keterangan terdaftar

		<p>d) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekaman kartu tanda penduduk ketua tim; • pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) bagi ketua tim • fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan <p>e. Pengajuan permohonan izin / rekomendasi penelitian selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.</p>
2.	Prosedur	<p>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</p> <p>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</p> <p>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</p> <p>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</p> <p>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	3 Bulan atau sesuai kebutuhan
6.	Produk	<p>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</p> <p>2. Surat Keterangan Penelitian</p>